



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **113.102/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

31 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 10:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

102/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Oei Halim Wibisono untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herzien Inlandsch Reglement, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 50 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, Putusan hakim, sekurang-kurangnya harus memuat : semua dalil tuntutan penuntut, semua dalil pembelaan tertuntut, semua tuntutan penuntut, semua tuntutan tertuntut, semua bukti surat yang diajukan penuntut dan / atau tertuntut (bila ada), semua bukti saksi yang diajukan penuntut dan / atau tertuntut (bila ada), hasil pemeriksaan setempat (bila ada), ringkasan nyata dari tuntutan dan pembelaan, pengujian/penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu persatu syarat formil dan syarat materiil semua alat bukti penuntut dan tertuntut, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima tuntutan penuntut, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang kedapatan seharusnya dapat menjalankan tetapi tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”.
2. Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan melebihi dari apa yang dituntut, dan Hakim yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak

dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim;

3. Pasal 184 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Dalam keputusan yang berdasar atas aturan undang-undang haruslah aturan undang-undang ini disebutkan pasal dan ayatnya (bila ada ayatnya), dan Hakim yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini, dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim;

4. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 / pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim didasarkan pokok permasalahan yang sebenarnya, alat bukti sah menurut hukum dan aturan hukum yang tepat, haruslah aturan hukum yang tepat bersangkutan disebutkan pasal berikut ayat dan hurufnya (bila ada ayat dan hurufnya), dan hakim yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”.

5. Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang No.49 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim didasarkan pokok permasalahan yang sebenarnya, alat bukti sah menurut hukum dan aturan hukum yang tepat, haruslah aturan hukum yang tepat bersangkutan disebutkan pasal berikut ayat dan hurufnya (bila ada ayat dan hurufnya), dan hakim yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”.

6. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan pasal 68 A ayat (1) Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab secara pidana dan perdata atas penetapan / atau putusan yang dibuatnya didasarkan alat bukti yang tidak sah menurut hukum.

7. Pasal 184 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Keputusan Hakim Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat : semua gugatan penggugat, semua jawaban tergugat, semua petitum penggugat, semua petitum tergugat, semua bukti surat penggugat (bila ada), semua bukti surat tergugat (bila ada), keterangan saksi penggugat (bila ada), keterangan saksi tergugat (bila ada), hasil pemeriksaan tempat (bila ada), ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, pengujian/penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu persatu syarat formil dan syarat materil semua alat bukti penggugat dan tergugat, alasan hukum pengadilan tingkat pertama menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan penggugat, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat kedua, alasan-alasan pemohon kasasi/peninjauan kembali, alasan Hakim Mahkamah Agung sependapat/tidak sependapat dengan alasan-alasan pemohon kasasi/peninjauan kembali, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung untuk mengadili, dan Hakim Mahkamah Agung yang kedapatan seharusnya dapat menjalankan tetapi tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim”.

8. Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No.18 tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial harus melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diruang yang berhak dihadiri PELAPORi atau terbuka untuk umum”.

9. Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang Undang No.18 tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Perilaku Hakim dan dalam 14 hari kalender salinan putusannya wajib diberikan kepada Pelapor; dan

10. Pasal 20A ayat (1) huruf C UU No.18 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

11. Pasal 13E ayat (1) huruf c Undang Undang No. 49 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh, sepanjang tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Perilaku Hakim.

12. Pasal 13 D ayat (2) huruf h Undang Undang No. 49 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan putusannya dapat diakses oleh masyarakat umum.

13. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, pasal 13 E ayat (2) Undang Undang No. 49 tahun 2009 & pasal 32A ayat (4) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung, tidak dapat diputuskan/ditetapkan sepihak oleh Mahkamah Agung /Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung / Komisi Yudisial, dan keputusan/ketetapan sepihak pembatalan sebagian atau seluruh Keputusan/Ketetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung / Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung / Komisi Yudisial yang sudah terjadi atau yang akan terjadi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sepanjang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim yang PELAPOR dan / atau kuasa hukumnya berhak hadir, Terlapor (Judex Facti / Judex Juris) dengan lisan dan tulisan dapat membuktikan putusan

yang telah dibuatnya benar didasarkan : alat bukti yang sah menurut hukum dan / atau aturan perundang-undangan yang tepat dan benar;

15. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, Putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, sepanjang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim yang PELAPOR dan / atau kuasa hukumnya berhak hadir, Terlapor (Judex Facti / Judex Juris) dengan lisan dan tulisan dapat membuktikan putusan yang telah dibuatnya benar didasarkan : alat bukti yang sah menurut hukum dan / atau aturan perundang-undangan yang tepat dan benar;

16. Menyatakan Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan amar putusan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

17. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila YM. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang

dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 113.102/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 15:17 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

